

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah peneliti jelaskan pada bab-bab sebelumnya maka dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Proses pengesahan surat keterangan ahli waris di Kota Bukittinggi masih mengikuti kebiasaan dari lurah-lurah sebelum mereka, dimana masyarakat membawa surat keterangan ahli waris yang sudah mereka siapkan beserta lampiran lainnya seperti fotocopy KTP ahli waris, Surat Keterangan Kematian, Fotocopy ktp saksi dan surat pernyataan ahli waris. Lurah hanya menandatangani surat keterangan ahli waris tersebut tanpa melakukan cross cek mengenai data yang diisikan dalam surat keterangan ahli waris.
2. Format surat keterangan ahli waris yang disahkan oleh Lurah dan dikuatkan oleh Camat di Kota Bukittinggi masih bervariasi, hal ini disebabkan karena surat keterangan ahli waris dibuat oleh masing-masing ahli waris sesuai kebutuhan mereka tanpa adanya format yang pasti atau baku dari kelurahan.
3. Kedudukan surat keterangan ahli waris yang disahkan oleh Lurah di Kota Bukittinggi dan dikuatkan oleh Camat merupakan akta di bawah tangan yang nantinya dapat menimbulkan perselisihan dikemudian hari karena proses pembuatannya tidak menurut perundangan atau dihadapan pejabat umum. Akta di bawah tangan merupakan sebuah akta yang tidak memiliki kepastian hukum seperti akta otentik, sesuai dengan Pasal 1868 KUHPerdara menyatakan bahwa akta otentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu, ditempat dimana akta dibuatnya.



B. Saran

Adapun saran yang dapat sepeneliti sampaikan, sesuai dengan permasalahan dan kesimpulan yang penulis ambil adalah :

1. Lurah sebagai salah satu pejabat yang mengesahkan surat keterangan ahli waris sesuai dengan Surat Edaran Departemen dalam Negeri Direktorat Jenderal Agraria tanggal 20 Desember 1969 Nomor Dpt/12/63/12/69 tentang Surat Keterangan Ahli Waris dan Pembuktian Kewarganegaraan harus memahami proses pembuatan surat keterangan ahli waris sesuai dengan hukum yang berlaku.
2. Pihak kelurahan sebagai salah satu pihak yang menyaksikan dan mengetahui surat keterangan ahli waris harusnya menyediakan format yang jelas atau baku untuk memberikan kepastian hukum dan ketenangan bagi masyarakat dan sama agar tidak terjadi kesalahan persepsi mengenai maksud dan tujuan dari pembuatan surat keterangan ahli waris.
3. Mengingat surat keterangan ahli waris merupakan sebuah surat penting yang nantinya akan berguna sebagai salah satu bukti jika terjadi perselisihan maka sebaiknya surat keterangan ahli waris dibuat dihadapan pejabat yang berwenang sesuai dengan undang-undang yang berlaku sehingga akta yang dibuat tersebut bukan lagi sebagai akta di bawah tangan tetapi sebagai akta otentik yang mempunyai pembuktian yang sempurna.

